

Hore, Klub Meratus Bakula Paralayang Kalsel Dapat Hibah 2 Parasut Dari Dispora Kalsel



Dari kiri, Ketua Fatkhur Rohmat, Bendahara Sujarno, Anggota Senior Arief, staf Dispora, perwakilan FASI Kalsel Letda Adm Sauzan Ajusnana Rizky, Staf Dispora, Pak Heru Susmianto, Ketua Dewan Pengawas Klub Kristin Mariyani, Sekretaris A. R Subrata saat kunjungan ke Dispora Kalsel.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Istimewa-Dari-Meratus-Bakula-Paralayang.jpg>

Guna meningkatkan prestasi para atlet yang tergabung dalam Klub Meratus Bakula Paralayang Kalimantan Selatan (Kalsel), para atlet harus menjalankan latihan yang terprogram.

Tentunya hal tersebut juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Oleh sebab itulah, Klub Meratus Bakula Paralayang Kalsel mengajukan bantuan alat ke Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel pada tahun 2023 lalu.

Alhasil, proposal yang diajukan pada tahun lalu itu akhirnya mendapat tanggapan positif dari Dispora Kalsel.

Pada hari Jum'at (22/3/2024) lalu, Meratus Bakula Paralayang Kalsel bersama Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Provinsi Kalimantan Selatan di undang untuk hadir ke kantor Dispora Kalsel yang ada di Jalan Pramuka Banjarmasin.

Adapun yang datang ke Dispora Kalsel diantaranya Ketua Klub Meratus Bakula Paralayang Fatkhul Rohmat, Sekretaris A.R Subrata, Bendahara Sujarno, atlet paralayang termuda Kalsel Naura Salsabila.

Juga ada anggota senior Arief dan Ketua Dewan Pengawas Klub Kristin Mariyani yang juga Ketua DPW Srikandi Pemuda Pancasila Kalimantan Selatan.

Kedatangan mereka pun disambut oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Prestasi Olahraga Dispora Kalsel, Heru Susmianto.

"Alhamdulillah, dalam pertemuan ini kami Meratus Bakula Paralayang mendapatkan kabar baik bahwa proposal yang telah kami ajukan pada tahun 2023 lalu sudah disetujui oleh Dispora Kalsel," ucap Ketua Klub Meratus Bakula Paralayang Fatkhul Rohmat, Minggu (24/3/2024).

"Kami mendapatkan hibah peralatan berupa dua set parasut, sesuai dengan proposal yang kami ajukan," tambahnya.

Atas bantuan peralatan dari Pemprov Kalsel melalui Dispora Kalsel itu menurut Fatkhul Rohmat akan sangat membantu atletnya dalam latihan untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan kedepannya.

"Terima kasih yang tak terhingga kepada Dispora Kalsel juga kepada FASI Kalsel selaku induk organisasi Aerosport Kalimantan Selatan yang menaungi klub Meratus Bakula Paralayang Kalsel," tuturnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, tentu ia juga menginginkan atletnya dapat memberikan prestasi yang lebih lagi dari sebelum-sebelumnya.

Mengenai kapan alat tersebut diserahkan ke pihak Meratus Bakula Paralayang Kalsel, ia mengatakan masih belum tau pastinya.

"Kita menunggu saja, karena bantuan hibah itu diserahkan Dispora ke FASI sebagai induk yang menaungi kita. Yang terpenting sudah ada kecerahan bahwa proposal sudah disetujui," pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi mekanisme hibah kepada organisasi kepemudaan di Kabupaten Banjar, di Guest Haus Sultan Sulaiman Maetapura, Selasa (27/02/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan Bidang Kepemudaan Disbudporapar Kabupaten Banjar bertujuan agar bisa memahami dan menyamakan persepsi atas laporan dan pertanggungjawaban serta ketatausahaan pemberian hibah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2021.

Kepala Disbudporapar Banjar Irwan Jaya yang dihadapan perwakilan 30 organisasi kepemudaan membuka, kegiatan sosialisasi menyampaikan, pemberian hibah yang

bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan fasilitasi terhadap pengembangan baik organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, olahraga serta lainnya.

“Hibah ini sendiri untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat sebesar besarnya untuk masyarakat,” ungkapnya.

Irwan Jaya mengharapkan, kepada pengelola dana hibah dapat menjalankan dan memanfaatkannya dengan baik, tertib administrasi serta pertanggungjawabannya.

Kabid Kepemudaan Disbudporapar Banjar sekaligus narasumber Muhari pada sosialisasi tersebut mengungkapkan, selain silaturahmi kegiatan ini juga untuk memberikan informasi terkait mekanisme hibah yang menyesuaikan dengan rencana strategis (Renstra) di Kabupaten Banjar.

Tahun 2024 ini ada 5 organisasi yang mendapat dana hibah dengan total Rp 1,5 Miliar.

“Masing-masing KNPI, GP Ansor, Pramuka Kwardcab Banjar, IPNU dan X-Pas Borneo,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/24/hore-klub-meratus-bakula-paralayang-kalsel-dapat-hibah-2-parasut-dari-dispora-kalsel>
2. <https://teras7.com/disbudporapar-kabupaten-banjar-sosialisasi-mekanisme-hibah/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

- (1) Huruf a. Pemerintah;
- (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

- (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

- (1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) *Huruf c)* BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) *Huruf d)* BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- (2) *Huruf b*) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf c*) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka (3)* partai politik dan/atau
 - (d) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - e) *Angka 7) Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - f) *Angka 8) Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g) *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi

pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- d. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan